

TINJAUAN YURIDIS KEWENANGAN PENGADILAN NEGERI SLEMAN
DALAM PENGANGKATAN ANAK BERAGAMA ISLAM PASCA UNDANG-
UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2006



SKRIPSI

DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH
GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM

OLEH:

SOFYA ANNISA

13340014

PEMBIMBING:

1. DR. MOCHAMAD SODIK, S.SOS.,M.SI
2. DR. RIYANTA, M.HUM.

ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGAYOGYAKARTA
2017

ABSTRAK

Lahirnya Undang-undang RI Nomor 3 Tahun 2006 yang diperbarui dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama dalam Pasal 49 telah memberikan kewenangan kepada Pengadilan Agama untuk memberikan penetapan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam. Dalam hal ini belum ada kepastian hukum yang menyatakan bahwa lahirnya Undang-undang tersebut memberikan batasan kewenangan pengangkatan anak bagi orang Islam atau tidak, melihat Pengadilan Negeri Sleman masih menerima dan mengabulkan permohonan pengangkatan anak bagi pemohon beragama Islam.

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana kewenangan Pengadilan Negeri Sleman dalam penetapan pengangkatan anak dan apa pertimbangan Pengadilan Negeri Sleman menetapkan pengangkatan anak bagi orang Islam pasca Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006. Penelitian ini dilakukan melalui analisis terhadap produk badan peradilan (Penetapan Pengadilan) berupa penetapan hakim Pengadilan Negeri Sleman yang diperkuat dengan data yang diperoleh melalui penelitian lapangan, kemudian dianalisis berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dihubungkan dengan teori-teori hukum, asas-asas hukum, konsep-konsep hukum dan hukum positif yang berlaku berkaitan dengan peraturan kewenangan pengangkatan anak.

Adapun hasil penelitian menerangkan bahwa lahirnya Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 yang telah diperbarui dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 memberikan kewenangan kepada Pengadilan Agama namun tidak mencabut kewenangan Pengadilan Negeri, berdasarkan asas *lex posterior derogat legi priori* meskipun terdapat pembaruan namun pada Pasal 49 tidak ada perubahan sehingga peraturan yang lama tetap berlaku, sehingga Pengadilan Negeri Sleman masih memiliki kewenangan dalam menetapkan permohonan pengangkatan anak bagi orang Islam. Pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Sleman menerima Permohonan pengangkatan anak bagi orang Islam adalah adanya bukti, saksi dan syarat yang telah terpenuhi sesuai dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak. Adapun akibat hukum penetapan pengangkatan anak di Pengadilan Negeri Sleman adalah tidak memutus hubungan nasab anak angkat dengan orang tua kandung dan anak angkat dengan orang tua angkat dapat saling mewarisi.

Kata kunci: Pengangkatan anak, kewenangan peradilan, pertimbangan hukum.

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sofya Annisa

NIM : 13340014

Jurusan/Prodi : Ilmu Hukum

Fakultas : Syariah dan Hukum

Dengan ini saya menyatakan bahwa Skripsi yang berjudul: **Tinjauan Yuridis Kewenangan Pengadilan Negeri Sleman dalam Pengangkatan Anak Beragama Islam Pasca Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006**, seluruh isinya adalah benar-benar karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian tertentu yang telah saya lakukan tindak sebagaimana dengan etika keilmuan.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 02 Mei 2017

Yang menyatakan,



Sofya Annisa
Sofya Annisa

NIM: 13340014



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Persetujuan Skripsi

Kepada:

**Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
di Yogyakarta**

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi Saudari:

Nama : Sofya Annisa
NIM : 13340014
Judul : **Tinjauan Yuridis Kewenangan Pengadilan Negeri Sleman dalam Pengangkatan Anak Pasca Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006**

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Prodi Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi Saudari tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 02 Mei 2017
Pembimbing I,

Dr. Mochamad Sodik, S.Sos.,M.Si.
NIP. 19680416 199503 1 004



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Persetujuan Skripsi

Kepada:

**Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
di Yogyakarta**

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi Saudari:

Nama : Sofya Anisa
NIM : 13340014
Judul : **Tinjauan Yuridis Kewenangan Pengadilan Negeri Sleman dalam Pengangkatan Anak Pasca Undang-Undnag Nomor 3 Tahun 2006**

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Prodi Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi Saudari tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 02 Mei 2017
Pembimbing II,

Dr. Riyanta, M.Hum
NIP. 19660415 199303 1 002



PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-295/Un.02/DS/PP.00.9/06/2017

Tugas Akhir dengan judul : TINJAUAN YURIDIS KEWENANGAN PENGADILAN NEGERI SLEMAN DALAM
PENGANGKATAN ANAK BERAGAMA ISLAM PASCA UNDANG-UNDANG
NOMOR 3 TAHUN 2006

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : SOFYA ANNISA
Nomor Induk Mahasiswa : 13340014
Telah diujikan pada : Senin, 15 Mei 2017
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang

Dr. Mochamad Sodik, S.Sos., M.Si.
NIP. 19680416 199503 1 004

Penguji I

Hj. Fatma Amilia, S.Ag., M.Si.
NIP. 19720511 199603 2 002

Penguji II

Lindra Darnela, S.Ag., M.Hum.
NIP. 19790105 200501 2 003

Yogyakarta, 15 Mei 2017

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syari'ah dan Hukum

DEK A N



Dr. H. Agus Moh. Najib, M.Ag.
NIP. 19710430 199503 1 001

MOTTO

لَأَقْعُدُ الْجُبْنَ عَنِ الْهَيْجَاءِ ۝ وَلَوْ تَوَلَّتْ زُمُرُ الْأَعْدَاءِ

*Aku tidak akan bertopang dagu meninggalkan perang
karena takut, walaupun golongan-golongan musuh datang
berbondong-bondong*

(Nadhom Alfiyah ibnu Malik)

الشَّرَفُ لَا بِالنَّسَبِ وَلَكِنْ بِالتَّعَبِ

*Kemulyaan Diperoleh Bukan Karena Keturunan Akan
Tetapi Kemulyaan Bisa Diperoleh Karena Jerih Payah Dan
usaha yang Dilakukan*

(KH. Achmad Muzakki Syah)

*Jika Hidupmu Penuh dengan Kegelapan, Mintalah Sebuah
Lilin kepada Tuhan*

(Merry Riana)

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk:

- ❖ Bapak dan Ibuku tercinta, yang selalu mendukung, mendoakanku, penyemangatku, pahlawanku segalanya bagiku.
- ❖ Abah Na'im dan Ibunyai Siti Hammah selaku orang tua saya di Pondok Pesantren Al-Luqmaniyyah Yogyakarta.
- ❖ Adikku, Alfian Nizar Maulidi dan Salsa Nur Amalia yang saya sayangi.
- ❖ Mbak-mbakku dan mas-masku yang selalu memberikan semangat kepadaku.
- ❖ Bapak Mochamad Sodik dan bapak Riyanta selaku pembimbing skripsi.
- ❖ Kawan-kawanku seperjuangan Intan, Fajar, Anwar.
- ❖ Keluarga kecilku di PP Al-Luqmaniyyah Yogyakarta.
- ❖ Teman-teman Ilmu Hukum angkatan 2013.
- ❖ Kawan-kawanku pelipur lara Iqbal, Amir, Nano.
- ❖ Kawan-kawanku KKN setiap dalam sebulan.
- ❖ Dan semua teman penghiburku dan penyemangatku yang tak bisa saya sebutkan satu persatu ☺



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا و الدين و الصلاة والسلام على رسول الله و علي اله

وصحبه اجمعين. اما بعد.

Segala puja dan puji syukur selalu tercurah kehadiran Allah SWT Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yang telah melimpahkan rahmat, taufik, hidayah serta inayah-Nya serta memberikan kemudahan bagi penulis dalam menyelesaikan penyusunan skripsi tentang “Tinjauan Yuridis Kewenangan Pengadilan Negeri Sleman Dalam Pengangkatan Anak Pasca Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006”. Sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan, bimbingan serta dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati, pada kesempatan ini perkenankanlah penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Prof. KH yudian Wahyudi Ph.D selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
2. Bapak Dr. H., Agus Moh. Najib, M.AG.. Selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum uin Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Ibu Lindra Darnela. S.Ag, M.Hum. Selaku ketua program studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Dr. Mochamad Sodik, S.Sos, M.Si. selaku dosen pembimbing I, yang senantiasa membimbing dan memberikan arahan-arahan kepada

penyusun di tengah-tengah kesibukan beliau sebagai dosen di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

5. Bapak Dr. H. Riyanta, M.Hum. Selaku dosen pembimbing II, yang juga senantiasa dengan sabar dan tulus memberikan masukan-masukan kepada penyusun dalam penulisan skripsi ini, ditengah-tengah kesibukannya mengajar di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
6. Seluruh dosen, staf, dan civitas akademika jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Semoga Ilmu yang telah diberikan kepada penyusun dapat bermanfaat dan senantiasa penyusun kembangkan lebih baik lagi.
7. Pengadilan Negeri Sleman atas kesediaan izin dan kerjasamanya untuk penelitian dalam penyusunan skripsi ini, sehingga penyusun dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan tuntas.
8. Segenap pegawai dan karyawan Pengadilan Negeri Sleman yang telah membantu dan mempermudah penyusunan skripsi ini.
9. Kedua orang tuaku, Bapak yang selalu bekerja keras dan senantiasa mendukungku dalam menyelesaikan skripsi ini. Terutama ibuku tercinta yang selalu ada kapanpun saatku membutuhkan, tiada kata yang mampu mengungkapkan rasa syukur dan sayangku untuk beliau.
10. Terimakasih untuk abah Naim dan ibunya Siti Hammah selaku orang tuaku di Pondok Pesantren Al-Luqmnaiyyah Yogyakarta.
11. Kedua adikku yang selalu memotivasiku untuk segera lulus.
12. Terimakasih untuk sahabatku Intan Mutiari Solihah sudah menjadi teman terbaikku, sahabatku bahkan seperti saudaraku. Terimakasih atas segala waktu yang selalu merepotkanmu.
13. Terimakasih kepada keluarga kecilku di PP Al-Lumaniyah, mbak nurul, mbak nisa, mbak alpi, ella, wulan, indah, arina, mbak dwi, defi, mbak fafa, wafi dan lutpi, kalian selalu memberikan kesan terindah.


14. Terimakasih untuk teman-teman KKN kelompok 028, Asa, Jaka, Nukman, Mas Mubas, Rohman, Firoh, Dea, Muna dan April, terimakasih untuk kisah hidup selama sebulan, dan dukungan-dukungan kalian.
15. Terimakasih untuk semua teman-temanku Ilmu Hukum, santri-santri Al Luqmaniyyah, dan teman seperjuangan seperantauan atas doa-doa kalian.
16. Terimakasih Kakak-kakakku yang selalu memotivasiku, mendoakanku dan membantuku dalam penyusunan skripsi ini

Tentu dalam penyusunan skripsi ini masih banyak sekali kekurangan dikarenakan keterbatasan pengetahuan dan pengalamn penyusun, sehingga tentunya masih jauh dari kesempurnaan dalam penyusunan skripsi ini. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun selalu penyusun harapkan untuk kesempurnaan skripsi ini.

Terakhir penyusun berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak,amin.

Yogyakarta, 27 April 2017

Penyusun,



SOFYA ANNISA

NIM. 13340014

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	iii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	vi
HALAMAN MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
D. Telaah Pustaka	7
E. Kerangka Teoritik	10
F. Metode Penelitian.....	14
G. Sistematika Pembahasan.....	17
BAB II TINJAUAN UMUM PENGANGKATAN ANAK	19
A. Pengertian Anak Angkat	19
B. Sejarah Pengangkatan Anak.....	22
C. Dasar Hukum Pengangkatan Anak	31
D. Tujuan Pengangkatan Anak	34
E. Prosedur Pengangkatan Anak	35

F. Akibat Hukum Pengangkatan Anak.....	38
G. Kewenangan Pengadilan Negeri Pasca Undang-undang No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama	42
BAB III PENGANGKATAN ANAK DI PENGADILAN NEGERI SLEMAN	46
A. Gambaran Umum Pengadilan Negeri Sleman	46
B. Prosedur Pengangkatan Anak di Pengadilan Sleman.....	50
C. Dasar Hukum dan Pertimbangan Hakim Terhadap Pengangkatan Anak.....	54
D. Penetapan	55
E. Akibat Hukum.....	60
BAB IV ANALISIS KEWENANGAN PENGADILAN NEGERI SLEMAN DALAM PENGANGKATAN ANAK	63
A. Kewenangan Pengadilan Negeri Sleman dalam Pengangkatan Anak .	63
B. Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Sleman dalam Penetapan Pengangkatan Anak.....	73
BAB V PENUTUP.....	84
A. Kesimpulan	84
B. Saran.....	86
DAFTAR PUSTAKA	87
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam sebuah keluarga kehadiran anak merupakan hal yang diidam-idamkan, secara umum anak adalah yang dilahirkan dari perkawinan antara seorang perempuan dan seorang laki-laki dengan tidak menyangkut bahwa seorang anak yang dilahirkan oleh wanita tanpa adanya pernikahan tetap dikatakan anak. Anak merupakan cikal bakal lahirnya suatu generasi baru yang merupakan penerus perjuangan bangsa dan sumber daya manusia bagi pembangunan nasional. Akan tetapi keinginan memiliki seorang anak terkadang tidak tercapai, dalam hal ini salah satu upaya yang dilakukan banyak orang untuk mendapatkan anak adalah dengan cara mengangkat anak.

Berkaitan dengan persoalan pengangkatan anak bahwa definisi anak angkat dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014, “Anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan.”¹

Pengangkatan anak atau adopsi yang dimaksud adalah mengambil anak orang lain menjadi anak sendiri dengan melalui suatu dilakukan demi untuk mendapatkan kepastian hukum mengenai perubahan status dari anak angkat

¹ Pasal 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

tersebut kedalam praktek kehidupan masyarakat karena tidak mempunyai anak atau karena tidak mempunyai anak laki-laki atau perempuan.

Pengangkatan anak diatur dalam Pasal 39 Undang-undang Nomor 35

Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak yang menyebutkan bahwa²:

- 1) Pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 2) Pengangkatan anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dan orang tua kandungnya.
 - a) Pengangkatan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dicatatkan dalam akta kelahiran, dengan tidak menghilangkan identitas awal anak.
- 3) Calon orang tua angkat harus seagama dengan agama yang dianut oleh calon anak angkat.
- 4) Pengangkatan anak oleh warga negara asing hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir.
 - a) dalam hal anak tidak diketahui asal usulnya, orang yang akan mengangkat anak tersebut harus menyertakan identitas anak sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (4).
- 5) Dalam hal asal usul anak tidak diketahui, maka agama anak disesuaikan dengan agama mayoritas penduduk setempat.

Dalam Undang-undang tersebut tidak secara khusus mengatur tentang pengangkatan anak, namun praktik pengangkatan anak di tengah-tengah kehidupan sosial masyarakat telah melembaga dan menjadi bagian dari budaya yang hidup ditengah-tengah masyarakat indonesia. Sejak zaman dahulu masyarakat Indonesia telah melakukan pengangkatan anak dengan cara dan motivasi yang berbeda-beda, sesuai dengan sistem hukum adat dan perasaan

²Pasal 39 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

hukum yang hidup serta berkembang di daerah yang bersangkutan.³ Pengangkatan anak telah diatur dalam KUHPerdara dan juga diatur dalam PP Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak dan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Semula pengadilan yang berwenang memberikan penetapan pengangkatan anak adalah Pengadilan Negeri, setelah lahirnya Undang-undang RI Nomor 3 Tahun 2006 dalam Pasal 49 dimana telah memberikan kewenangan kepada Pengadilan Agama untuk memberikan penetapan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam. Kewenangan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama untuk memberikan putusan atau penetapan pengangkatan anak mungkin dapat menimbulkan opsi bagi pemohon dalam mengajukan permohonan pengangkatan anak atau mungkin timbul sengketa kewenangan.⁴ Jika Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 memberikan kewenangan kepada Pengadilan Agama, berarti Pengadilan Negeri sudah tidak memiliki wewenang mengabulkan penetapan pengangkatan anak, namun pada kenyataannya Pengadilan Negeri masih menerima permohonan pengangkatan anak beragama Islam, seperti halnya permohonan pengangkatan anak di Pengadilan Negeri Sleman yang mayoritas diajukan oleh pemohon beragama Islam.

Meskipun peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pengangkatan anak belum mencukupi, telah ada garis asas hukum bahwa

³Ahmad Kamil dan Fauzan, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Press, 2010), hlm. 49.

⁴Musthofa, *Pengangkatan Anak Kewenangan Pengadilan Agama* (Jakarta: Kencana, 2008), hlm.4.

“Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.”⁵ bahkan pasal 22AB (*Algemene Bepalingen van wetgeving vor Indonesia*) secara tegas menentukan bahwa hakim yang menolak untuk menyelesaikan suatu perkara dengan alasan bahwa peraturan perundang-undangan yang bersangkutan tidak menyebutkan, tidak jelas atau tidak lengkap, maka ia dapat dituntut untuk dihukum karena menolak mengadili.⁶ Sehingga dengan dalih tersebut Pengadilan Negeri masih menerima dan memutus permohonan pengangkatan anak bagi orang Islam.

Adanya Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 sampai diperbarui dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama masih banyak pemohon beragama Islam yang mengajukan permohonan pengangkatan anak di Pengadilan Negeri, melihat jangka waktu lahirnya peraturan tersebut seharusnya telah ada kepastian hukum yang menyatakan bahwa lahirnya Undang-undang tersebut memberikan batasan kewenangan pengangkatan anak bagi orang Islam atau tidak. Dalam hal ini penulis akan meneliti mengenai kepastian hukum akibat lahirnya Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama yang menyebutkan bahwa permohonan pengangkatan anak oleh orang-orang Islam

⁵Pasal 10 Ayat (1) Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

⁶Ahmad Kamil, *Kaidah-kaidah Hukum Yurisprudensi* (Jakarta: Prenada Media, 2005), hlm. 9.

berdasarkan hukum Islam telah diatur dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, maka hal itu menjadi wewenang absolut Peradilan Agama.⁷

Perlunya pengkajian masalah ini karena dalam penetapannya terdapat perbedaan akibat hukum yang ditimbulkan, meski terdapat kesamaan beberapa dasar hukum yang digunakan oleh Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama, diantaranya mengenai hak waris. Penetapan di Pengadilan Negeri mengakibatkan anak angkat menjadi ahli waris dari orang tua angkat tanpa memutuskan hubungan nasab dengan orang tua kandung, sehingga anak angkat menjadi ahli waris dari keduanya. Akibat hukum dari penetapan Pengadilan Agama yaitu, anak angkat bukan sebagai ahli waris namun mendapatkan wasiat wajibah dari orang tua angkat dan tetap menjadi ahli waris dari orang tua kandung.

Penulisan ini meneliti pelaksanaan pengangkatan anak di Pengadilan Negeri Sleman pasca Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, ditinjau dari banyaknya pemohon bergama Islam yang mengajukan permohonan pengangkatan anak di Pengadilan Negeri Sleman.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penyusun tertarik mengangkat masalah pengangkatan anak dalam penulisan skripsi dengan judul **Tinjauan Yuridis Kewenangan Pengadilan Negeri Sleman dalam Pengangkatan Anak Beragama Islam Pasca Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006.**

⁷Ahmad Kamil dan Fauzan, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pres, 2010) ,hlm. 7.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas, maka penyusun merumuskan beberapa rumusan masalah untuk dibahas secara lebih rinci pada bab pembahasan, adapun rumusan masalah yang akan dibahas adalah:

1. Bagaimana kewenangan Pengadilan Negeri Sleman dalam penetapan permohonan pengangkatan anak pasca Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006?
2. Apa yang menjadi pertimbangan Pengadilan Negeri Sleman dalam putusan permohonan pengangkatan anak pasca Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah:
 - a. Untuk mengetahui kepastian hukum mengenai kewenangan pengangkatan anak bagi orang islam di Pengadilan Negeri Sleman pasca Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006.
 - b. Untuk mengetahui pertimbangan Pengadilan Negeri Sleman masih menerima permohonan pengangkatan anak pasca Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006.
2. Manfaat dari penelitian ini adalah:
 - a. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan masukan untuk perkembangan proses pengangkatan anak yang lebih baik dan sebagai refrensi pengangkatan anak di Indonesia.

- b. Hasil penelitian ini dapat menjadi rujukan bagi hakim, praktisi hukum, lembaga pengadilan serta pembentukan Undang-undang dalam upaya perbaikan dan proses pengangkatan anak.
- c. Diharapkan hasil penelitian ini menjadi bahan kajian dan sumbangan pemikiran dalam memutuskan perkara pengangkatan anak.

D. Telaah Pustaka

Beberapa penelitian dan pembahasan terdahulu yang telah ditelusuri oleh penulis, ternyata tidak diketemukan hal-hal yang konkrit membahas atau meneliti apa yang dibahas oleh penulis. Menghindari adanya plagiasi dan duplikasi penulisan maka penulis memaparkan beberapa karya ilmiah yang membahas tentang pengangkatan anak. Adapun beberapa karya ilmiah tersebut adalah sebagai berikut:

Skripsi oleh Deni Akbar yang berjudul “Status Anak Adopsi dalam Penetapan Pengadilan Negeri Yogyakarta dan Pengadilan Agama Yogyakarta (Studi Terhadap Perkara No. 341/Pdt.P/2011/PN.YK dan No. 0062/Pdt.P/2011/PA.YK)”.⁸ Pokok pembahasan dalam karya ilmiah ini adalah mengenai perbandingan antara pengadilan negeri dengan pengadilan agama dalam menetapkan status anak adopsi dan apa saja akibat hukum yang akan ditimbulkan oleh kedua penetapan pengadilan tersebut, sehingga muncul apa persamaan dan

⁸Deni Akbar, “Status Anak Adopsi dalam Penetapan Pengadilan Negeri Yogyakarta dan Pengadilan Agama Yogyakarta (Studi Terhadap Perkara No. 341/Pdt.P/2011/PN.YK dan No. 0062/Pdt.P/2011/PA.YK)”, *Skripsi*, Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2013.

perbedaan keduanya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengadilan negeri sumber hukumnya dari hukum positif, status anak angkat sama halnya dengan anak kandung. Sedangkan dalam penetapan pengadilan agama status anak angkat hanya sebatas anak asuh bukan anak kandung.

Skripsi yang ditulis oleh Endang Sri Utami yang berjudul “Penggangkatan Anak Sebagai Upaya Pemenuhan Hak Anak (Studi Kasus Yayasan Sayap Ibu Yogyakarta)”.⁹ Dalam skripsi ini penulis menjelaskan tahap-tahap pelaksanaan pengangkatan anak di Yayasan Sayap Ibu, mulai dari tahap permohonan ijin, tahap penelitian kelayakan, sampai pada permohonan pengangkatan anak di Pengadilan Negeri dan Putusan penetapan pengangkatan anak. Akibat hukum yang timbul apabila pengangkatan anak berdasarkan hukum adat seperti yang telah diterapkan di Yayasan Sayap Ibu. Kemudian juga dikaitkan dengan usaha Yayasan Sayap Ibu dalam pemenuhan hak anak.

Skripsi yang ditulis oleh Eka Dita Martiana yang berjudul “Penggangkatan Anak Bagi Warga Muslim Pengadilan Negeri Pasca Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 (Analisis Penetapan Nomor: 151/Pdt.P/2013/PN.Wnsb)”.¹⁰ Dalam Skripsi ini penulis menjelaskan bahwa penelitian yang dilakukan bersifat deskriptif analisis dan termasuk penelitian jenis hukum normatif, dengan menggunakan data sekunder, primer dan tersier. Penelitian yang penulis lakukan

⁹Endang Sri Utami, “Penggangkatan Anak Sebagai Upaya Pemenuhan Hak Anak (Studi Kasus Yayasan Sayap Ibu Yogyakarta)”, *Skripsi*, Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014.

¹⁰Eka Dita Martiana, “Penggangkatan Anak Bagi Warga Muslim di Pengadilan Negeri Pasca Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 (Analisis Penetapan Nomor: 151/Pdt.P/2013/PN.Wnsb)”, *Skripsi* Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2014.

untuk mengetahui bentuk kewenangan Pengadilan Negeri dalam Perkara Pengangkatan anak pasca Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, landasan hukum yang dijadikan sebagai pertimbangan hakim, serta dampak hukum pengangkatan anak bagi warga muslim di Pengadilan Negeri Wonosobo.

Skripsi yang ditulis oleh Benny Zuliansyah yang berjudul “Pelaksanaan Pengangkatan Anak melalui Penetapan Hakim (Tinjauan Yuridis Penetapan Nomor: 01/Pdt.P/2014/PN.Bms)”.¹¹ Penelitian ini penulis lakukan untuk mengetahui pelaksanaan pengangkatan anak dari pemohon yang beragama islam di Pengadilan Negeri Banyumas melalui studi penetapan Nomor: 01/Pdt.P/2014/PN.Bms. berdasarkan pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama. Hasil penelitian yang diperoleh berkaitan dengan prosedur pengajuan permohonan dan aspek substansi normatifnya di Pengadilan Negeri Banyumas.

Dari penelitian di atas, penulis mencoba menguraikan tentang tinjauan yuridis kewenangan pengangkatan anak di Pengadilan Negeri Sleman pasca lahirnya Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dengan melihat dari kepastian hukum, melihat pasca ditetapkannya Undang-undang tersebut permohonan pengangkatan anak beragama Islam masih diajukan dan ditangani di Pengadilan Negeri Sleman, untuk mengetahui sebab dan alasan Pengadilan Negeri Sleman masih menerima permohonan pengangkatan anak penulis akan melakukan

¹¹Benny Zuliansyah, “Pelaksanaan Pengangkatan Anak Melalui Penetapan Hakim (Tinjauan Yuridis Penetapan Nomor: 01/Pdt.P/2014/PN.Bms)”, *Skripsi* Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto, 2015.

penelitian lapangan sehingga hasil analisis diperoleh dari analisis penetapan dan wawancara. Harapan hasil penulisan ini dapat menambah wawasan, khususnya bagi penulis dan masyarakat pada umumnya.

E. Kerangka Teoretik

1. Kepastian Hukum

Asas kepastian hukum suatu jaminan dimana suatu hukum harus dijalankan dengan cara yang baik dan tepat. Jika hukum tidak ada kepastian maka hukum akan kehilangan jati dirinya serta maknanya. Kepastian hukum merupakan suatu hal yang bisa dijawab secara normatif berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kepastian hukum secara normatif adalah suatu peraturan yang dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis, dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (Multi tafsir) dan logis dalam artian menjadi sistem norma dengan norma yang lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma yang ditimbulkan dari ketidakpastian. Kepastian hukum merupakan suatu keadaan dimana perilaku manusia baik individu, kelompok maupun organisasi terikat dan berada dalam koridor yang sudah digariskan oleh aturan hukum.¹²

Hukum itu tidak boleh dirumuskan secara samar, demi pencapaian kepastian hukum. Dapat dikatakan bahwasannya pencapaian kepastian hukum itu terbagi atas dua unsur utama, *pertama*, hukumnya (undang-undang) itu sendiri. Dalam arti, hukum itu harus tegas dan tidak boleh multitafsir. Lalu yang *kedua*, kekuasaan itu sendiri, yang memberlakukan hukum (undang-undang) itu. Dalam

¹²Irma Setyowati Soemitro, *Aspek Hukum Perlindungan Anak* (Jakarta: Bumi Aksara, 1990), hlm.41.

arti, kekuasaan itu tidak boleh secara semena-mena menerapkan hukum yang retroaktif, dan tetap kukuh menerapkan prinsip legalitas. Kemudian diikuti dengan sebuah struktur kekuasaannya yang berdasarkan *trias politica*, sehingga bisa menjamin adanya kepastian hukum.¹³

2. Asas Kebebasan Hakim

Kekuasaan kehakiman terdapat asas pelaksanaan peradilan yang disebut dengan asas kebebasan hakim, asas tersebut bersifat universal berarti hakim pada dasarnya bebas, yaitu bebas dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara, namun sebenarnya kebebasan tersebut tidaklah mutlak, karena dalam menjalankan tugasnya hakim dibatasi oleh Pancasila, UUD, peraturan perundang-undangan, kehendak para pihak, ketertiban umum dan kesusilaan. Selain itu juga dibatasi oleh sistem pemerintahan, sistem politik, sistem ekonomi dan sebagainya.

Dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 di sebutkan “Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia”.¹⁴ Penyelenggaraan kekuasaan kehakiman diserahkan kepada badan-badan peradilan yang ditetapkan dengan Undang-undang dengan tugas pokok untuk menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya.¹⁵

¹³E. Fernando M. Manullang, *Legisme, Legalitas dan Kepastian Hukum* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), hlm. 154.

¹⁴Pasal 1 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

¹⁵Bambang Sutyoso dan Sri Hastuti Puspitasari, *Aspek-Aspek Perkembangan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia* (Yogyakarta: UII Press, 2005), hlm. 27.

Berdasarkan tugas pokok tersebut, maka pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak atau kurang jelas. Hal ini berarti pengadilan wajib untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara tersebut.¹⁶

Adapun kewenangan setiap badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung memiliki kewenangan yang berbeda-beda sesuai dengan wilayah kekuasaan masing-masing peradilan.

3. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama

Dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 yang telah diperbarui dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama mengatur asas personalitas ke-islaman. Berdasarkan ketentuan Pasal 2 dan penjelasan umum alinea kesatu dan kedua, penerapan asas personalitas ke-islaman terhadap suatu perkara, baik secara alternatif atau kumulatif. Adapun ketentuan yang melekat pada Undang-undang tersebut tentang asas ini adalah:

- a. Para pihak yang bersengketa harus sama-sama beragama Islam.
- b. Perkara perdata yang disengketakan mengenai perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shodaqoh, dan ekonomi syariah.
- c. Hubungan hukum yang melandasi berdasarkan hukum Islam, oleh karena itu acara penyelesaiannya berdasarkan hukum Islam.¹⁷

¹⁶*Ibid*, hlm. 27

¹⁷M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama* (Jakarta: Pustaka kartini, 1989), hlm. 37.

Letak asas personalitas ke-islaman berpatokan pada saat terjadinya hubungan hukum, artinya patokan menentukan ke-islaman seseorang didasarkan pada faktor formil tanpa mempersoalkan kualitas ke-islaman yang bersangkutan.

Aturan mengenai pengangkatan anak dijelaskan pada Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 yang menyatakan bahwa:

“Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama islam di bidang:

1. Perkawinan
2. Waris
3. Wasiat
4. Hibah
5. Wakaf
6. Zakat
7. Infaq
8. Shadaqah dan
9. Ekonomi syariah”¹⁸

Penjelasan Pasal 49 huruf a, diuraikan bahwa yang dimaksud dengan perkawinan adalah hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan Undang-undang mengenai perkawinan yang berlaku yang dilakukan menurut syari’ah, salah satunya dalam penetapan asal-usul seorang anak dan penetapan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam. Jadi perkara permohonan pengangkatan anak oleh orang-orang Islam berdasarkan hukum Islam telah diatur dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, maka hal itu menjadi wewenang absolut peradilan agama.¹⁹

¹⁸Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama

¹⁹Ahmad Kamil dan Fauzan, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pres, 2010) ,hlm. 7.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam menyusun skripsi ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu penelitian yang dilaksanakan dengan menggunakan literatur kepustakaan, baik berupa buku, catatan, maupun laporan hasil penelitian terdahulu.²⁰ Penelitian ini dilaksanakan dengan melakukan analisis terhadap produk badan Peradilan (Putusan Pengadilan) berupa putusan hakim yang berasal dari Pengadilan Negeri Sleman. Data tersebut juga dilengkapi serta diperkuat dengan data yang diperoleh melalui penelitian lapangan (*field research*) berupa hasil interview. Penelitian lapangan (*field research*) digunakan untuk mengetahui sejauhmana dasar hukum dan pertimbangan hakim yang digunakan dalam penetapan pengangkatan anak di Pengadilan Negeri Sleman.

2. Sifat penelitian

Penelitian ini bersifat *deskriptif-analitis*,²¹ yaitu menggambarkan secara umum data-data yang ditemukan kemudian menganalisis berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dihubungkan dengan teori-teori hukum, asas-asas hukum, konsep-konsep hukum dan hukum positif yang berlaku berkaitan dengan peraturan kewenangan pengangkatan anak.

3. Pendekatan Penelitian

²⁰M. Iqbal Hasan, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), hlm. 11.

²¹Burhan Ashofa, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rineka Cipta, 1996), hlm. 13.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan bersifat *juridis empiris* yaitu penelitian hukum yang menggunakan data primer. Menurut pendekatan empiris pengetahuan didasarkan atas fakta-fakta yang diperoleh dari hasil penelitian dan observasi.²² Penelitian-penelitian yang dilakukan didasarkan pada metode ilmiah yang merupakan bagian dari pendekatan empiris.

4. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dan diterapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Data Primer

Data primer, yaitu dokumen putusan dari Pengadilan Negeri Sleman dan data yang penyusun peroleh dari berbagai sumber informasi, data yang diperoleh langsung dari penelitian lapangan yang dilakukan dengan observasi dilapangan dan wawancara dengan pihak terkait, termasuk apa sudah didengar dan disaksikan oleh penyusun.

b. Data Sekunder

Data Sekunder merupakan bahan hukum yang bersifat membantu atau menunjang bahan hukum primer dalam penelitian yang akan memperkuat penjelasan di dalamnya. Beberapa data sekunder dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dari sumber lain, hasil kajian buku-buku ilmiah, hasil-hasil penelitian, hasil karya ilmiah para sarjana dan seterusnya yang ada kaitannya

²²Ronny Kountur, *Metode Penelitian untuk Penulisan Skripsi dan Tesis*, (Jakarta: PPM, 2004), hlm. 6.

dengan materi yang dikaji. Penyusun melakukan dengan mempelajari peraturan perundang-undangan.²³ Yang terdiri dari:

1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

c. Data Tersier

Data tersier merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus hukum, ensiklopedia, dan lain-lain.

5. Metode Pengumpulan Data

Teknik penulisan yang digunakan dalam pengumpulan data dengan cara analisi putusan Pengadilan Negeri Sleman atau penelitian lapangan (*field research*) yaitu melalui wawancara, observasi.

6. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini, setelah bahan hukum terkumpul maka bahan hukum akan dianalisis untuk mendapatkan bentuk penulisan yang mudah dipahami. Data yang diperoleh dari penelitian akan dianalisa dengan menggunakan metode analisis kualitatif. Selanjutnya data tersebut sebagai rujukan untuk pemecahan masalah dengan menarik kesimpulan melalui metode deduktif dimana data yang telah terkumpul diolah secara selektif dan sistematis, dan kemudian ditariklah kesimpulan akhir yang bersifat khusus yang merupakan

²³Suratman, *Metodologi Penelitian Hukum*, cet ke-1, (Jakarta: Alfabeta, 2012), hlm. 229.

kristalisasi dari hasil analisis data dari penelitian, tanpa menggunakan rumusan statistik.²⁴

G. **Sistematika Pembahasan**

Untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai pembahasan penulisan skripsi, maka pembahasannya disusun secara sistematis. Adapun sistematika penulisan ini terbagi dalam 5 (lima) bab yang saling berkaitan dan berhubungan. Sistematika dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

Bab I, memuat latar belakang masalah mengenai pembahasan yang akan dibahas dalam skripsi ini, rumusan masalah yang menjadi pokok masalah yang akan dibahas, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik sebagai pembatasan pembahasan, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II, memuat pengertian dan tinjauan umum mengenai beberapa istilah anak angkat, sejarah pengangkatan anak menurut *Staatsblaad* 1917 Nomor 129, Hukum Adat, Perundang-undangan RI dan hukum Islam, dasar hukum pengangkatan anak, tujuan pengangkatan anak, prosedur pengangkatan anak, akibat hukum pengangkatan anak, kewenangan Pengadilan Negeri Pasca Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama.

Bab III, memuat gambaran umum Pengadilan Negeri Sleman yang terdiri dari peta wilayah hukumnya, sejarah berdirinya Pengadilan Negeri Sleman, visi

²⁴Ronny Hanitijo Soemitro, *Metedologi Penelitian Hukum dan Jurimetri* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990), hlm. 98.

dan misi Pengadilan Negeri Sleman, tugas dan fungsi pengadilan, kemudian prosedur pengangkatan anak di Pengadilan Negeri Sleman, dasar hukum dan pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Sleman terhadap pengangkatan anak, penetapan nomor: 157/Pdt.P/2016/PN.Smn, nomor: 178/Pdt.P/2016/PN.Smn, nomor: 209/Pdt.P/2016/PN Smn menjelaskan secara singkat mengenai duduk perkara asing-masing penetapan, akibat hukum penetapan pengangkatan anak di Pengadilan Negeri Sleman.

Bab IV ini membahas mengenai kewenangan Pengadilan Negeri Sleman dalam pengangkatan anak, pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Sleman dalam penetapan pengangkatan anak, bab ini merupakan pembahasan dari pokok masalah berupa hasil penelitian, wawancara dan analisis penetapan.

Bab V ini berisi penutup yang meliputi kesimpulan dari analisis bab sebelumnya secara sistematis dan saran yang diambil sebagai masukan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan yang telah diuraikan di atas, adapun kesimpulan dari penelitian perkara permohonan pengangkatan anak bagi orang-orang Islam yang diajukan di Pengadilan Negeri Sleman pasca di sahkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, antara lain:

1. Bahwa lahirnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama memberikan kewenangan baru kepada Pengadilan Agama untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dalam bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, shadaqah, dan ekonomi syariah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam. Salah satu perkara perkawinan yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 adalah berkenaan dengan perkara permohonan pengangkatan anak, sehingga perkara tersebut secara absolut menjadi kewenangan Pengadilan Agama bukan Pengadilan Negeri. Hakim Pengadilan Negeri Sleman mengatakan bahwa Pengadilan Negeri Sleman masih memiliki wewenang menerima dan menetapkan permohonan pengangkatan anak karena tidak ada aturan yang menyatakan secara tegas bahwa kewenangan Pengadilan Negeri dalam penetapan pengangkatan anak telah dicabut. Berpedoman pada

Undang-undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan “Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya” maka hasil penelitian menyatakan bahwa Pengadilan Negeri memiliki kewenangan menerima dan menetapkan permohonan pengangkatan anak bagi orang Islam.

2. Adapun yang menjadi pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Sleman masih menerima dan menetapkan permohonan pengangkatan anak bagi orang-orang Islam adalah berdasarkan alat bukti, saksi dan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perkara tersebut. Hakim Pengadilan Negeri Sleman berpedoman pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Peraturan Pemerintah RI Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1979 jo. SEMA Nomor 6 Tahun 1983 tentang Pengangkatan Anak, dimana hasil penetapan Pengadilan Negeri sudah sesuai dengan aturan tersebut, maka penetapan Pengadilan Negeri Sleman mempunyai kekuatan hukum dan kepastian hukum menjadikan keabsahannya suatu perkara pengangkatan anak, namun disisi lain hakim Pengadilan Negeri Sleman telah mengesampingkan peraturan

lain yakni Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Pengangkatan Anak.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, adapun saran penulis dalam perkara permohonan pengangkatan anak bagi orang-orang Islam ini, sebagai berikut:

1. Perlu adanya peraturan yang memberikan kepastian hukum akan perkara pengangkatan anak bagi orang-orang Islam ini merupakan kewenangan Pengadilan Negeri atau Pengadilan Agama, terutama pasca di sahkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, sehingga tidak mengakibatkan ketidakjelasan, keraguan (multitafsir) dan berbenturan dengan peraturan lain yang nantinya dapat menimbulkan konflik norma dari ketidakpastian suatu hukum. Adakalanya perpindahan kewenangan ini disertai dengan ketentuan pencabutan kewenangan sebelumnya.
2. Bagi pemohon pengangkatan anak sebelum mengajukan permohonan terlebih dahulu mencari informasi berkaitan dengan akibat hukum yang ditetapkan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama, sehingga dalam penetapan pengangkatan anak bagi pemohon beragama Islam dapat diterapkan hukum yang sesuai dengan syariat Islam.
3. Saran untuk akademisi jika ingin meneliti perkara pengangkatan anak dapat meneliti dari segi Pengadilan Agama atau Dinas Sosial atau lembaga pengasuhan berkaitan dengan peran masing-masing lembaga.

DAFTAR PUSTAKA

A. Sumber Peraturan Perundang-undangan

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 1979 tentang Pengangkatan Anak

Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama

Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 tentang
Pelaksanaan Pengangkatan Anak

Undang-undang RI Nomor 48 tahun 2009, tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

B. Sumber Buku

Alam, Andi Syamsu dan M Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*, Jakarta: Kencana, 2008.

Ashofa, Burhan, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 1996.

Dahlan, A. Aziz (*et al.*). *Ensiklopedia Hukum Islam*, Jilid. I, Jakarta: PT Ichtiar Baru van Hoeve, 1996.

Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1988.

Harahap, M. Yahya, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, Jakarta: Pustaka kartini, 1989.

Hasan, M. Iqbal, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002.

Kamil, Ahmad, *Kaidah-kaidah Hukum Yurisprudensi*, Jakarta: Prenada Media, 2005.

Kamil, Ahmad dan Fauzan, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Press, 2010.

Kountur, Ronny, *Metode Penelitian untuk Penulisan Skripsi dan Tesis*, Jakarta: PPM, 2004.

Manullang, E. Fernando M, *Legisme, Legalitas dan Kepastian Hukum*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2016.

- Martosendo, Amir, *Tanya Jawab Pengangkatan Anak dan Masalahnya*, Semarang: Dahara Prize, 1990.
- Meliala, Djaja S, *Pengangkatan Anak (Adopsi) di Indonesia*, Bandung: Tarsito, 1982.
- Meliala, Djaja S, *Perkembangan Hukum Perdata tentang Orang dan Hukum Keluarga*, Bandung: Nuansa Aulia, 2006.
- Muhammad, Bushar, *Pokok-pokok Hukum Adat*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1981.
- Mujahidin, Ahmad, *Pembaharuan Hukum Acara Peradilan Agama*, Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2012.
- Musthofa, *Pengangkatan Anak Kewenangan Pengadilan Agama*, Jakarta: Kencana, 2008.
- Purbacaraka, Purnadi dan Agus Brotosusilo, *Sendi-sendi Hukum Perdata Internasional*, Jakarta: Rajawali, 1983.
- Puspa, Yan Pramadya, *Kamus Hukum*, Semarang: Aneka Ilmu.
- Satrio, J, *Hukum Keluarga tentang Kedudukan Anak dalam Undang-Undang*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000.
- Soemitro, Irma Setyowati, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta: Bumi Aksara, 1990.
- Soemitro, Ronny Hanitijo, *Metedologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990.
- Soimin, Soedharyo, *Himpunan Dasar Hukum Pengangkatan Anak*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Suratman, *Metodologi Penelitian Hukum*, cet ke-1, Jakarta: Alfabeta, 2012.
- Sutiyoso, Bambang dan Sri Hastuti Puspitasari, *Aspek-Aspek Perkembangan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*, Yogyakarta: UII Press, 2005.
- Zaini, Muderis, *Adopsi Suatu Tinjauan dari Tiga Sistem Hukum*, cet ke-3, Jakarta: Sinar Grafika, 1995.

C. Sumber Karya Ilmiah

- Deni Akbar, "Status Anak Adopsi dalam Penetapan Pengadilan Negeri Yogyakarta dan Pengadilan Agama Yogyakarta (Studi Terhadap Perkara

No. 341/Pdt.P/2011/PN.YK dan No. 0062/Pdt.P/2011/PA.YK)", *Skripsi*, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2013.

Endang Sri Utami, "Pengangkatan Anak Sebagai Upaya Pemenuhan Hak Anak (Studi Kasus Yayasan Sayap Ibu Yogyakarta)", *Skripsi*, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014.

Eka Dita Martiana, "Pengangkatan Anak Bagi Warga Muslim di Pengadilan Negeri Pasca Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 (Analisis Penetapan Nomor: 151/Pdt.P/2013/PN.Wnsb)", *Skripsi* Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2014.

Benny Zuliansyah, "Pelaksanaan Pengangkatan Anak Melalui Penetapan Hakim (Tinjauan Yuridis Penetapan Nomor: 01/Pdt.P/2014/PN.Bms)", *Skripsi* Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto, 2015.

D. Lain-lain

Salinan Penetapan No. 209/Pdt.P/2016/PN Smn

Wawancara dengan Ali Shobirin, Hakim Pengadilan Negeri Sleman, tanggal 2 Maret 2017.

Wawancara dengan yuda, Kepanitraan Perdata Pengadilan Negeri Sleman, tanggal 1 maret 2017.

<http://www.pa-slemankab.go.id/en/rekap-jenis-perakara.html>, diakses tanggal 6 April 2017.

<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/c1107/anak-angkat,-prosedur-dan-hak-warisnya>, diakses 9 maret 2017.

<http://belajarhukumindonesia.blogspot.co.id/2010/03/azas-azas-perundang-undangan.html>, diakses tanggal 29 Mei 2017.

CURICULUM VITAE

A. Biodata Pribadi

1. Nama : Sofya Annisa
2. Jenis Kelamin : Perempuan
3. Tempat Tanggal Lahir : Jember, 16 Maret 1995
4. Kebangsaan : Indonesia
5. Status : Mahasiswa
6. Agama : Islam
7. Alamat : Jl. Jambu RT/RW : 002/016 Krajan Kidul
Desa Sumberejo, Kecamatan Ambulu,
Kabupaten
Jember, Jawa Timur
8. Domisili : Jl. Babaran Gang Cemani No.759 UH V
Kalangan Umbulharjo Yogyakarta
9. No. Hp : 085234854981
10. Email : asofya@yahoo.com

B. Riwayat Pendidikan

1. TK : TK Al-Hidayah 79 Sumberejo 1999-2001
2. SD : MIMA 26 Al Falah sumberejo 2001-2007
3. SMP : SMP Negeri 2 Ambulu 2007-2010
4. SMA : MAN 2 Jember 2010-2013
5. Perguruan Tinggi : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2013-Sekarang

C. Pengalaman Organisasi

1. Pencak Silat Pagar Nusa
2. OSIS Koordinator Sekbid 4
3. Anggota PMR